

## PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NO 3 TAHUN 2017

Muhammad Iqbal<sup>1</sup>, Jumiati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Ilmu Administrasi Negara, FIS, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, Padang, 25132

<sup>2</sup>Ilmu Administrasi Publik, FIS, Universitas Negeri Padang, Air Tawar Barat, Padang, 25132

### INFORMASI ARTIKEL

Diterima: 19 Januari 2019

Direvisi: 22 Januari 2019

Diterbitkan: Februari 2019

### KATA KUNCI

*Pengelolaan, Ruang terbuka hijau, Lingkungan Hidup*

### KORESPONDEN

No. Telepon: 082288117693

E-mail :

[bal301295@gmail.com](mailto:bal301295@gmail.com),

[upikjumiati@yahoo.co.id](mailto:upikjumiati@yahoo.co.id)

### A B S T R A K

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Latar belakang penelitian ini adalah ditemukannya permasalahan-permasalahan dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Informan dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, dan masyarakat Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan. Dalam hal perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melibatkan instansi/dinas. Sementara dalam hal Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau hasilnya dapat dilihat dari pemanfaatan RTH Iman Bonjol yang pemanfaatannya lebih untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan tempat untuk belajar bagi para siswa di alam. Untuk pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai Ruang Terbuka Hijau. Hambatan yang dihadapi dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau yakni Sulitnya persolaan pembebasan lahan, kurangnya anggaran, kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau, kurangnya Sumber Daya Manusia dalam mengawasi kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang.*

## PENDAHULUAN

Undang-undang No 26 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau kelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, sebagaimana dikatakan di awal, ruang terbuka hijau ini dibedakan menjadi dua, yaitu ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka privat. Berdasarkan Perda Kota Padang No.3 tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau. Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam hayati (ruang terbuka hijau) dilakukan hampir pada setiap Kabupaten/Kota di Indonesia. Salah satu Kota Madya yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau adalah Kota Padang.

Berdasarkan Perda Kota Padang No.3 tahun 2017, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan oleh pemerintah Kota Padang melalui cara berikut: 1) Perencanaan tata ruang yang telah ditetapkan. 2) Pemanfaatan ruang terbuka hijau dalam mengisi berbagai macam vegetasi tumbuhan. 3) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kota padang beserta instansi terkait yang bertanggung jawab dalam pengelolaan ruang terbuka hijau. Kota Padang sebagai sebuah ibu kota provinsi sumatra barat juga mengalami masalah akan kurangnya RTH menurut data penulis RTH di kota padang tidak mencapai 30% dimana RTH publik di kota padang berada diantara rentang 15% saja dari 20% RTH publik yang seharusnya ada. ini tentu membuat kota padang rawan terjadinya bencana banjir dan membuat keseimbangan ekosistem di kawasan Kota Padang terganggu.

Akibat dari pengelolaan ruang terbuka hijau yang tidak teratur mengakibatkan banyaknya terjadi bencana alam, saya mengambil sebuah contoh bencana alam banjir. Banjir terjadi bukan karena disebabkan faktor alam saja namun juga ada faktor lainnya seperti kurangnya pemanfaatan dan pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota tersebut. Mengapa

demikian, karena apabila musim hujan melanda Kota Padang bisa kita lihat banyaknya genangan air di sepanjang jalanan Kota padang. Itu semua secara tidak langsung juga disebabkan karena pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang yang masih dikategorikan buruk. Dan juga kita bisa melihat penampakan disepanjang jalan Kota Padang banyaknya Ruang Terbuka Hijau yaitu pohon pelindung yang tumbang akibat dari pemanfaatan dan pengelolaan ruang terbuka hijau yang kurang perawatan dimana pohon-pohon pelindung di Kota Padang banyak yang mengalami kejadian seperti tumbangnya pohon-pohon pelindung yang dapat menimpa para pengguna jalan.

Selanjutnya juga dapat dilihat pada Ruang Terbuka Hijau pada kawasan Imam Bonjol, dimana pada kawasan tersebut pengelolaan RTH masih belum maksimal, dimana masih ditemukan tanaman-tanaman bunga yang layu, rumput-rumput liar, dan daun-daun kering, sampah-sampah berserakan dan bertumpuk dimana-mana, dan juga sistem drainase air di kawasan RTH taman imam binjol yang juga sering tidak berjalan dengan baik pengoperasiannya yang mengakibatkan bencana banjir apabila diguyur hujan lebat di sekitar kawasan taman tersebut.

Maka dari itu banyaknya permasalahan yang timbul di kawasan taman iman bonjol ini membuat Ruang Terbuka Hijau taman iman bonjol menjadi tidak indah lagi dan tidak sesuai dengan standar pengelolaannya berdasarkan perda kota padang no 3 tahun 2017 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Maka dari itu, peran seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) terutama di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sebagai penanggung jawab terhadap pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini sangat diperlukan, agar tidak terjadi penyusutan RTH. Jadi dalam pengadaan RTH bukan hanya tugas pemerintah saja, namun masyarakat juga memiliki hak untuk mendapatkan informasi secara terbuka tentang rencana dan penataan RTH,

bertanggung jawab dalam pengelolaan RTH sehingga kelestarian, keindahan, dan fungsinya dapat terjaga dengan baik, dan berperan dalam meningkatkan kemandirian, menumbuhkan kemampuan kepeloporan masyarakat, penyediaan lahan atau tanah milik pribadi untuk penyelenggaraan RTH, dan pemanfaatan dan penyelenggaraan RTH pada halaman pekarangan. Terlebih mengingat masalah lingkungan yang ada memerlukan partisipasi dan tanggung jawab setiap orang untuk ikut mengatasinya. Saat ini pemerintah lebih mengupayakan peningkatan RTH publik saja, padahal untuk menutupi kurangnya jumlah luas RTH publik kita dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan pengadaan RTH privat. ( Perda Kota Padang No.3 tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau)

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kota Padang, yaitu di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan kawasan Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol Kota Padang. Waktu penelitian ini bisa memakan waktu kurang lebih 1 bulan. Dalam penelitian ini pemilihan informan dilakukan dengan *carapurposive sampling*. Penggunaan ini dimaksud untuk mengambil sejumlah orang yang dipilih oleh peneliti menurut kriteria yang dimiliki oleh orang tersebut. Informan dalam penelitian ini yaitu para pejabat terkait dengan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang beserta masyarakat pengunjung kawasan Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol Kota Padang. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan reduksi data, penyajian data, dan pengambilan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.**

#### **a. Perencanaan**

Menurut Terry (2012) menjelaskan perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan fakta menggunakan asumsi tentang masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang di perlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Hasil temuan peneliti menemukan bahwa, Perencanaan merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Perencanaan ini juga melibatkan instansi/dinas terkait lainnya dalam hal menjalankan program pengelolaan Ruang Terbuka Hijau ini. Beberapa instansi/dinas lain yang terlibat dalam perencanaan ini seperti Dinas PU, Dinas BAPENDA, Kecamatan dan Dinas Pendidikan yg mendukung dalam hal perencanaan Ruang Terbuka Hijau yg dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dalam hal perencanaan Ruang Terbuka Hijau yg dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dilakukan oleh beberapa instansi/dinas lainnya seperti Dinas PU, BAPENDA, Kecamatan dan Dinas Pendidikan. Masing masing Dinas tersebut mempunyai tugas masing masing dalam hal perencanaan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Dan juga sudah terdapat beberapa perencanaan Ruang Terbuka Hijau yg telah terlaksanakan, yaitu salah satu contohnya Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol Kota Padang. Taman kota, dan sekolah Adiwiyata. Di Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol dalam hal

perencanaannya sebenarnya sudah sesuai dengan standar pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yg berlaku, namun kenyataan yg di temukan peneliti di lapangan masih banyak kekurangan dalam hal fasilitas pendukung baik dalam bentuk kursi untuk tempat duduk, bak sampah yg masih minim, dan pencahayaan yg belum memadai. Karena hal tersebut masyarakat yg berkunjung ke Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol masih merasa belum nyaman karena keadaan tersebut.

#### b. Pemanfaatan

Berdasarkan Perda Kota Padang no 3 tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau merupakan upaya melibatkan masyarakat, swasta, lembaga badan hukum dan atau perseorangan baik pada tahap perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian.

Hasil temuan peneliti menemukan bahwa bagaimana bentuk pemanfaatan yg dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dan pandangan masyarakat dalam melihat dan merasakan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Bahwasanya pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagian besar sudah menampakkan hasilnya. Bisa dilihat dari RTH Iman Bonjol yg pemanfaatannya lebih diutamakan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan tempat untuk belajar bagi para siswa di alam. Dan ada pun pemanfaatan lainnya sebagai penyerapan air tanah untuk mengatasi bencana banjir. Dan juga sebagai pemabatas jalan/taman jalan yg bisa kita lihat pemanfaatannya di kawasan jalan khatib sulaiman dahulunya, jalan menuju indarung, jalan menuju kampus unand, dan di jalan adinegoro. Dan juga para masyarakat pengunjung di kawasan Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol secara langsung sudah merasakan manfaat dengan adanya Ruang Terbuka

Hijau ini, karena bagi mereka dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini bisa mereka manfaatkan untuk berrekreasi bersama keluarga mereka disana, untuk sarana berolahraga dan juga sumber oksigen bagi Kota Padang sendirinya.

#### c. Pembinaan dan Pengawasan

Terry (2012) Pembinaan adalah: suatu usaha, tindakan, arahan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Terry (2012) Pengawasan merupakan suatu proses dan rangkaian kegiatan untuk mengusahakan agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pada dasarnya proses pengawasan dilaksanakan oleh manajemen dengan mempergunakan dua macam taktik, yaitu : pengawasan langsung (*direct control*) dan pengawasan tidak langsung (*indirect control*).

Dimana pengawasan langsung yaitu pengawasan yang dipimpin oleh pimpinan organisasi itu sendiri mengawasi kegiatan yang sedang dilakukan oleh para bawahannya. Dan pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh. Dimana pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh para bawahan kepada pimpinan nya. Laporan ini bisa berbentuk lisan maupun tulisan.

Hasil temuan peneliti menemukan bahwa Pembinaan dan Pengawasan merupakan tahapan yg paling diperhatikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Apabila dalam kegiatan Pembinaan dan kegiatan Pengawasan tidak berjalan dengan baik dan benar, maka pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tidak akan berjalan dengan baik dan tidak sesuai dengan peraturan mengenai pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

sebagaimana mestinya. Peneliti juga melihat dan mengkaji bahwasanya Pembinaan yg dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai apa gunanya Ruang Terbuka Hijau bagi kita semua.

Dan juga peran pengawasan yg masih kurang di kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Sebagaimana di peraturan dan undang undang berlaku bahwasanya pengawasan di kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebut harus dijaga dan di awasi oleh pihak Satpol PP. Namun kenyataan nya di Kota Padang peran Satpol PP masih kurang terhadap pengawasan Ruang Terbuka Hijau tersebut, sehingga masih ada masalah yg timbul di sekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau.

## **2. Hambatan yang dihadapi dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang.**

Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menurut Perda Kota Padang no 3 tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau terdapat hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Dari wawancara dan penelitian yang penulis lakukan ada beberapa hambatan yang terjadi dalam pengelolaan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Hambatan nya yaitu dimana dalam hal perencanaan Ruang Terbuka Hijau, pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang sendiri selalu menemukan hambatan dalam perihal pembebasan lahan/tanah, dimana terjadi pada contoh kasus tahun 2005 yang melibatkan antara pihak pemilik tanah yaitu TNI AD dengan pihak pembeli yaitu Dinas Lingkungan hidup Kota Padang. Pada kasus

ini terjadi di daerah Ganting. Di mana pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang ingin membangun taman tematik di atas lahan atau tanah milik TNI AD tersebut. Namun karena tidak adanya titik temu maka perencanaan tersebut tidak jadi dapat terealisasikan. Adapun hambatan dalam hal pencairan anggaran dimana anggaran yang di anggarkan untuk pengelolaan Ruang Terbuka Hijau selalu berkurang dan tidak tepat waktu dalam hal pencairan dana nya, itu terjadi dikarena kan berbagai hal lainnya.

Dalam hal pemanfaatan hambatan atau kendala yang ditemukan peneliti di lapangan yaitu tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam hal menjaga kebersihan Ruang Terbuka Hijau tersebut dimana peneliti menemukan beberapa masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan di sekitar kawasan Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol.

Hambatan atau kendala dalam hal pembinaan lebih ke arah masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau tersebut. Selanjutnya dalam hal Pengawasan sendiri hambatan atau kendala yang peneliti simpulkan yaitu kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal mengawasi kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebut, khususnya peneliti melihat langsung di kawasan Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol Kota Padang, dimana petugas pengawas Ruang Terbuka Hijau yang mengawasi kawasan tersebut sangat minim jumlahnya, bahkan dalam satu hari saja hanya satu atau dua orang petugas pengawas saja yang bertugas. Dan juga peran Satpol PP Kota Padang yang tidak ada dalam hal mengawasi kawasan Ruang Terbuka Hijau tersebut. Sebagaimana contoh pengawasan Ruang Terbuka HIJau di daerah Surabaya dan Makassar dimana peran Satpol PP nya sangat berfungsi, sehingga pengawasan di kawasan Ruang Terbuka Hijau nya menjadi

aman dan nyaman untuk dikunjungi oleh masyarakatnya. Dan itu tidak terjadi di Kota Padang, kurang perhatiannya pihak Satpol PP Kota Padang mengenai pengawasan terhadap kawasan Ruang Terbuka Hijau ini sehingga Ruang Terbuka Hijau khususnya kawasan Iman Bonjol Kota Padang masih terasa belum nyaman dan aman untuk di datangi atau dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

## KESIMPULAN

Berdasarkan temuan dan pembahasan mengenai Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang yang peneliti lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dalam hal perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang melibatkan instansi/dinas terkait seperti Dinas PU, Dinas BAPENDA, Kecamatan dan Dinas Pendidikan yg mendukung dalam hal perencanaan Ruang Terbuka Hijau yg dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dalam Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau hasilnya dapat dilihat dari pemanfaatan RTH Iman Bonjol yg pemanfaatannya lebih diutamakan untuk kegiatan rekreasi, olahraga, dan tempat untuk belajar bagi para siswa di alam. Dan ada pun pemanfaatan lainnya sebagai penyerapan air tanah untuk mengatasi bencana banjir. Dan juga sebagai pemabatas jalan/taman jalan yg bisa kita lihat pemanfaatannya di kawasan jalan khatib sulaiman dahulunya, jalan menuju indarung, jalan menuju kampus unand, dan di jalan adinegoro. Dan juga para masyarakat pengunjung di kawasan Ruang Terbuka Hijau Iman Bonjol secara langsung sudah merasakan manfaat dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini, karena bagi mereka
- dengan adanya Ruang Terbuka Hijau ini bisa mereka manfaat kan untuk berrekreasi bersama keluarga mereka disana, untuk sarana berolahraga dan juga sumber oksigen bagi Kota Padang sendirinya. Sementara dalam hal pembinaan dan pengawasandilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dalam bentuk sosialisasi mengenai apa gunanya Ruang Terbuka Hijau bagi kita semua.
- 2) Hambatan yang dihadapi dalam hal perencanaan, pemanfaatan, serta pembinaan dan pengawasan Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang. Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang menurut Perda Kota Padang no 3 tahun 2017 tentang Ruang Terbuka Hijau terdapat hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya yakni Sulitnya persolaan pembebasan lahan, Kurangnya anggaran, Masih kurangnya sosialisasi ke masyarakat mengenai Ruang Terbuka Hijau tersebut, Kurangnya Sumber Daya Manusia dalam hal mengawasi kawasan Ruang Terbuka Hijau di Kota Padang.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilaksanakan dengan baik karena bimbingan dari Ibuk Dra. Jumiati, M.Si, kemudian kritik dan saran yang diberikan oleh Bapak Prof. Dasman Lanin P.hD, Bapak Adil Mubarak, S.IP, M.Si.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta
- Arikunto, S. 2002. *Manajemen Penelitian*. Jakarta : Penerbit Rineka Cipta

- Dewiyanti. 2009. *Ruang Terbuka Hijau Bagi Pengembangan Kota*. Bandung: Umum.
- Gunadi, Sugeng . 1995. *Arti Ruang Terbuka Hijau Bagi*. Jakarta: Graha Pustaka
- Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta : UGM
- Ismail, Solihin. 2009. *Pengantar Manajemen*. PT Gelora Aksara Pratama: Erlangga.
- Krisnawati. 2009. *Elemen Ruang Terbuka Hijau dalam Fenomena tata ruang Perkotaan*. Jakarta: Graha Pustaka.
- Lexy. J. Moeleong. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- Rinaldi, Mirsa,. 2012. *Elemen Tata Ruang Kota*. Jakarta : Graha Mulia
- Annoraga, Pandji. 2004. *Manajemen*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Sugiyono. 2014. . *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Terry R George dan Leslie W Rue. 2005. *Dasar- Dasar Manajemen*. Jakarta: Bina Aksara.
- Terry, G.R. 2012. *Dasar – Dasar Manajemen*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Torang, Syamsir. 2008. *Organisasi dan Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya dan Perubahan Organisasi)*. Jakarta: Bumi Aksara.
- E-journal.uajy.ac.id/6933/3/MTA202033.pdf  
Jurnal Pengelolaan SDA dan Lingkungan Vol 3 No 1 ( Juli 2013: 31-38 )
- UU NO 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
- UU NO 26 Tahun 2007 Tentang RTH.
- UU Penataan Ruang Pasal 1 Butir 31
- Peraturan menteri dalam negeri Pasal 1 Butir 2 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
- Peraturan menteri dalam negeri Pasal 1 Butir 1 tentang ruang terbuka hijau kawasan perkotaan
- Peraturan Menteri PU NO 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan RTH.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri NO 1 Tahun 2007 Tentang Ruang Terbuka Hijau Perkotaan.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2017 Tentang Ruang Terbuka Hijau.
- Peraturan Walikota Padang Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup

**BIOGRAFI PENULIS**

Nama Penulis Muhammad Iqbal, lahir di Padang 30 Desember 1995. Anak pertama dari 3 bersaudara. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SDN 06 Lapai Kota Padang, melanjutkan ke SMPN 12 Padang, dilanjutkan ke SMAN 12 Padang hingga akhirnya menempuh masa kuliah di Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Administrasi Publik Universitas Negeri Padang. Penulis juga aktif dibidang organisasi kemahasiswaan. Pengalaman organisasi penulis dapatkan di bidang perhimpunan mahasiswa jurusan Administrasi Publik menjadi staf di bidang kreativitas dan keolahragaan. Penulis juga aktif dalam organisasi luar kampus dalam organisasi *Event Organizing* yang bernama *Goontravel*.